



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN
PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN
PERENCANAAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
2. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
3. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
4. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja.
5. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
6. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota

maupun. . .

maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

7. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja makro.
8. Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja mikro.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.
- (2) Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
JENIS, SUMBER DAN TATA CARA MEMPEROLEH
INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Bagian kesatu
Jenis Informasi Ketenagakerjaan

Pasal 4

- (1) Jenis informasi ketenagakerjaan terdiri dari:
- a. informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
 - 1. penduduk;
 - 2. tenaga kerja;
 - 3. angkatan kerja;
 - 4. penduduk yang bekerja; dan
 - 5. penganggur.
 - b. informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi:
 - 1. standar kompetensi kerja;
 - 2. lembaga pelatihan;
 - 3. asosiasi profesi;
 - 4. tenaga kepelatihan;
 - 5. lulusan pelatihan;
 - 6. kebutuhan pelatihan;
 - 7. sertifikasi tenaga kerja;
 - 8. jenis pelatihan; dan
 - 9. tingkat produktivitas.
 - c. informasi penempatan tenaga kerja, meliputi:
 - 1. kesempatan kerja;
 - 2. pencari kerja;
 - 3. lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
 - 4. penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
 - d. informasi . . .

- d. informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi:
 - 1. usaha mandiri;
 - 2. tenaga kerja mandiri;
 - 3. tenaga kerja sukarela;
 - 4. teknologi padat karya; dan
 - 5. teknologi tepat guna.
 - e. informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, meliputi:
 - 1. pengupahan;
 - 2. perusahaan;
 - 3. kondisi dan lingkungan kerja;
 - 4. serikat pekerja/serikat buruh;
 - 5. asosiasi pengusaha;
 - 6. perselisihan hubungan industrial;
 - 7. pemogokan;
 - 8. penutupan perusahaan;
 - 9. pemutusan hubungan kerja;
 - 10. jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;
 - 11. kecelakaan kerja;
 - 12. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 13. penindakan pelanggaran;
 - 14. pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - 15. fasilitas kesejahteraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Sumber Informasi Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperoleh dari sumber antara lain:

a. kementerian . . .